
ANALYSIS TA'ZIR PUNISHMENT AND ISTINBATH LEGAL METHOD IMAM MALIK'S PERSPECTIVE

Sufrizal. Muhammad Alwin Abdillah. M. Anzaikhan
Institut Agama Islam Negeri Langsa

sufrizal@iainlangsa.ac.id alwin@iainlangsa.ac.id m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

ABSTRACT

Imam Malik is one of the four Imams of the madzhab. There are some of his opinions that are slightly different from the opinions of the other madzhab priests, it is due, because Madzhab Maliki himself took the reason in establishing the law with the reason – the reason not taken by other madzab. Where he argues that the punishment of ta'zir can exceed the limit of punishments in a particular case – where the judge sees there is an advantage by bringing down the penalty of ta'zir that exceeds the limit to the perpetrators – a particular perpetrator. The problem with this study is how to analyze the punishment of ta'zir and the method of istinbath law in the perspective of Malik's priest. (library research). The conclusion of this study is: Imam Malik argues that there are no minimum and maximum limits for ta'zir punishment. It is based on the ruling of the caliph Umar bin Khattab who struck a thief 300 times. He believes that the punishment of Ta'zir itself is educational and has the effect of jera. Thus it may be that the punishment exceeds the limit if a qadhi sees there is an obstacle behind the granting of the law, as well as the istinbath method used by Imam Malik is to take the fatwa sahabat / hadith mauquf as the conceptual foundation of the establishment of law and leave the hadith of the Prophet Saw which strictly prohibits the implementation of uqubat ta'zir more than ten times.

Keywords: *Ta'zir punishment, Istinbath, Imam Malik*

ABSTRAK

Imam Malik adalah salah satu Imam madzhab yang empat. Ada beberapa pendapat beliau yang sedikit berbeda dengan pendapat imam madzhab yang lain, hal itu disebabkan, karena madzhab Maliki itu sendiri mengambil dalil dalam menetapkan hukum dengan dalil – dalil yang tidak diambil oleh madzhab lain. Salah satu pendapat imam Malik yang sedikit bertentangan dengan pendapat imam madzhab lain adalah tentang hukuman ta'zir. Dimana beliau berpendapat bahwa hukuman ta'zir dapat melampaui hukuman had pada kasus – kasus tertentu. Dimana hakim memandang terdapat suatu manfaat dengan menjatuhkan hukuman ta'zir yang melebihi batas hukuman had kepada pelaku – pelaku tertentu. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana analisa hukuman ta'zir dan metode istinbath hukum dalam perspektif imam Malik?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal bagi hukuman ta'zir. Hal ini berlandaskan keputusan khalifah Umar bin khattab yang mencambuk seseorang pencuri sebanyak 300 kali cambukan. Menurutnya maksud

dari uqubat ta'zir itu sendiri adalah hukuman yang bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera. Jadi boleh saja hukuman tersebut melebihi hukuman had jika seorang qadhi melihat ada kemaslahatan dibalik pemberian hukum tersebut, serta metode istinbath/ metode penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik adalah mengambil fatwa sahabat/ hadis mauquf sebagai landasan konseptual penetapan hukum dan meninggalkan hadis Rasulullah Saw yang secara tegas melarang implementasi uqubat ta'zir melebihi sepuluh kali.

Kata Kunci: Hukuman ta'zir, Istinbath, Imam Malik

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana Islam (hukum jinayah) merupakan hukum yang mengatur tentang jarimah dan uqubat, perbuatan pidana disebut dengan istilah jarimah. Jarimah ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman (uqubat).¹ Adapun dalam hukum pidana Islam jarimah terbagi kepada tiga macam yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan jarimah ta'zir. Ketiga macam tindak pidana tersebut mempunyai bentuk dan sifat hukuman yang berbeda-beda, dimana tindak pidana had atau hudud telah ditentukan bentuk hukumannya dan wewenang dalam menentukan hukuman tersebut adalah hak prerogatif Allah SWT.

Hukuman had juga tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah dimana ketentuan dan ketetapan hukumannya telah tertuang di dalam nash sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun qishas dan diyat merupakan bentuk hukuman yang telah ditentukan bentuk hukumannya oleh Allah SWT, akan tetapi hukuman tersebut merupakan hak dan wewenang manusia, yang artinya manusia dapat merubah bentuk hukumannya dari qishas kepada diyat dan tanpa diyat bila ada kemaafan.²

Ta'zir adalah bahagian dari uqubat (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ta'zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zir. Sedangkan ta'zir merupakan hukuman atas kejahatan yang tidak mempunyai dasar hukum dengan ketentuan yang tetap dalam nash syari'ah, sehingga bentuk hukumannya diserahkan

¹ Mawardi Mawardi, Hamdani Hamdani, and Faisal Faisal, "Efektivitas 'Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5, No. 1 (April 16, 2022): 63–71.

² Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 530–547.

kepada penguasa, dalam hal ini pemerintah (ulil amri) mempunyai hak dan wewenang menetapkan hukuman kepada pelaku pidana dengan cara berijtihad.³ Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta'zir.

Pentingnya menegakkan hukum baik itu kategori hudud, qishas maupun ta'zir merupakan sebuah usaha memberikan manfaat yang sangat banyak bagi manusia, karena hukum itu mencegah manusia dari berbuat kesalahan, maksiat dan kejahatan. Penegakan hukum juga mempunyai tujuan untuk kemaslahatan, keamanan, ketentraman manusia dari setiap tindakan yang mengancam nyawa, kehormatan, harta dan kemerdekaannya. Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari' sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah (SWT) dan Rasul-Nya Nabi Muhammad (SAW). Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari', baik itu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka waliul amri atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah (SWT) dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari'.

Imam malik adalah salah satu imam madzhab yang empat. Ada beberapa pendapat beliau yang sedikit berbeda dengan pendapat imam madzhab yang lain, hal itu disebabkan, karena madzhab Maliki itu sendiri mengambil dalil dalam menetapkan hukum dengan dalil – dalil yang tidak diambil oleh madzhab lain. Salah satu pendapat imam Malik yang sedikit bertentangan dengan pendapat imam madzhab lain adalah hukuman *ta'zir*. Dimana beliau berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* dapat melampaui hukuman had pada kasus – kasus tertentu. Dimana hakim memandang terdapat suatu manfaat dengan menjatuhkan hukuman ta'zir yang melebihi batas hukuman had kepada pelaku – pelaku tertentu. Beranjak dari hal tersebut kami ingin menulis sebuah jurnal ilmiah dengan judul hukuman ta'zir dalam perspektif imam Malik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana analisa hukuman ta'zir dan metode istinbath hukum dalam perspektif imam malik?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.

³ Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 60–64.

B. PEMBAHASAN

1. Biografi Imam Malik

Imam malik merupakan salah satu dari imam madzhab yang empat. Beliau adalah imam madzhab kedua setelah imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau juga dikenal dengan sebutan imam darul hijrah. Ayah beliau bernama Anas bin Malik bin abi amir dan ibunda beliau bernama Siti Aliyah binti Syuraik.⁴ Ada riwayat yang menyebutkan bahwa imam malik berada didalam kandungan ibunya selama dua tahun. Dan adapula riwayat yang menyebutkan bahwa beliau berada dalam perut ibunya selama tiga tahun. Imam malik lahir menjelang akhir periode sahabat rasul Saw. Lebih tepatnya beliau dilahirkan pada masa kepemimpinan/kekhalifahan Bani Umayyah. Sama seperti imam Abu Hanifah, imam malik termasuk kedalam ulama zaman.

Setelah ditinggal sang ayah. Imam malik harus membiayai barang dagangan yang merupakan warisan dari ayahnya. Namun karena imam malik cenderung memperhatikan dan mendalami keilmuannya ketimbang berdagang, beliau pun bangkrut dan menghadapi kehidupan yang sulit.⁵ Ketika menuntut ilmu, imam malik dikenal sangat tekun dan sabar. Tidak sedikit pengorbanan dan penderitaan yang ia lalui. Bahkan Ibnu Qasim pernah berkata: “penderitaan yang dialami Malik sangatlah beragam. Sampai – sampai ia harus menjual kayu atap rumahnya untuk membiayai pendidikannya.

Setelah bangkrut, imam malik melalui hari-hari yang cukup sulit. Hingga, ia mencoba mengusulkan kepada kekhalifahan Bani Umayyah untuk memberikan insentif kepada para ilmuan, agar kehidupan mereka terjamin dan tidak lagi disibukkan dengan perkara-perkara lain, selain menuntut ilmu. Namun, karena pada saat itu kekhalifahan bani umayya masih fokus memperluas daerah kekuasaan dan focus mencari simpati dari ulama – ulama yang sepuh maka saran Imam Malik tidak digubris. Hingga akhirnya imam malik bertemu dengan seorang ulama mesir yang bernama Laits bin Sa'ad. Keduanya saling

⁴ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan),” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (January 20, 2014): 42–53.

⁵ Dinasril Amir Amir, “Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam,” *At-Tafkir* 12, no. 1 (August 8, 2019): 1–10.

mengagumi keahlian satu sama lain. Sehingga kedekatan mereka berdua ibarat saudara kandung.⁶

Imam Malik selalu menutupi kondisi keuangannya dengan senantiasa memakai pakaian rapi dan memakai wangi – wangian. Namun, sahabatnya Laits bin Sa'ad mengetahui kondisinya. Beliau sering menitipkan hadiah kepada Imam Malik yang berada di Madinah. Dan tak lama berselang saran yang pernah ia ajukan dan ditolak, diterima oleh khalifah yang berkuasa pada saat itu. Imam malik berguru dari banyak ulama. Bahkan jumlah guru Imam Malik mencapai Sembilan ratus orang guru.

Tiga ratus merupakan golongan tabi'in dan enam ratus lainnya dari golongan tabi' tabi'in. pilihan imam malik dalam memilih guru didasari oleh ketaatan agama, hadis – hadis yang diriwayatkan dan termasuk kedalam golongan orang yang terpercaya. Imam malik memilih untuk tidak berguru kepada perawi hadis yang memiliki banyak utang dan mereka-mereka yang riwayatnya tidak dikenal.⁷ Diantara guru-guru Imam Malik ialah: Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahaman, Nafi', Rabiah bin Abdul Rahman (Rabiah al-Ray), Muhammad bin yahya al-Anshari, ja'far ash-Shadiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id dan lain-lain.

Imam malik juga memiliki banyak murid yang kebanyakan dari muridnya merupakan ulama yang terkenal. Qadhi Ilyad pernah menyebutkan bahwa jumlah murid yang dimiliki Imam Malik mencapai seribu ulama lebih. Diantara murid imam malik yang menjadi ulama terkenal ialah: Muhammad bin Nuskim al-Auhri, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin zaid al-Anshori, Muhammad bin Ajlal, Salim bin Abi Umayyah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab, Abdul Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq dan Sulaiman bin Mahram al-Amasi. Imam malik terkenal dengan sikapnya yang berpegang teguh kepada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' penduduk Madinah, *Maslahah mursalah*, *istihsan*, dan *qaul shahabi* jika sah sanadnya. Hingga tak heran, murid – murid imam Malik berdatangan dari berbagai wilayah, termasuk Spanyol, Mesir dan Afrika Utara.⁸

⁶ Khozainul Ulum, "Malik Ibn Anas Ibn Malik Dan Kitab Al-Muwaththa': Introduksi Biografi Dan Karya Monumentalnya," *Akademika* 11, no. 02 (December 1, 2017): 195–205.

⁷ Amarodin Amarodin, "Sejarah Perkembangan Madzhab Dalam Hukum Islam Era Klasik:," *Perspektive: Jurnal Program Studi Pendidikan Agama Islam* 12, no. 1 (April 30, 2019): 50–60.

⁸ Fatimatuzzahra, Nabel Salma Nazela, and Nor Aliya Rahmi, "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab," *Islamic Education* 1, no. 1 (May 8, 2023): 67–89.

Imam malik juga meninggalkan banyak maha karya yang sampai saat ini menjadi pedoman, rujukan dan referensi utama dalam bidang hukum Islam, hadis dan lain-lain. Di antara maha karya Imam Malik yang amat terkenal adalah kitab al-Muwattha' dan Mudawwanah al-Kubra. Kitan al-Muwattha' terkandung di dalamnya dua apek, yaitu: hadis dan hukum. Kitab tersebut terdapat di dalamnya banyak hadis Rasulullah Saw, sahabat dan tabi'in. ada 1.720 orang sahabat dan tabi'in yang tercantum di dalam kitab al-Muwattha.'

Hadis hadis yang ada di kitab tersebut didapatkan Imam Malik dari 95 orang yang kesemuanya merupakan penduduk Madinah. Sedangkan aspek fikih di kitab tersebut dikarenakan hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut diurutkan secara sistematis di dalam bab-bab.⁹ Layak pembahasan di dalam kitab fikih. Maha karya lain imam Malik adalah kitab *Mudawwanah al-Kubra* yang termuat di dalamnya seribu tiga puluh enam masalah. Yang merupakan risalah dan fatwa imam Malik yang dikumpulkan oleh As'ad bin Furaid al-Naisaburi yang konon merupakan murid beliau.

2. Pengertian *Uqubat* (hukuman) dan *Ta'zir*

Uqubat dalam Bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Hukuman ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah para fuqaha, 'uqubat atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemashlahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).¹⁰

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya. Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang

⁹ Amir, "Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam."

¹⁰ Achmad Fikri Oslami, "Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (June 27, 2022): 31–39.

dimaksud dengan ‘uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku jarimah. menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ‘uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.¹¹

Sedangkan pengertian ta’zir secara etimologi merupakan kata jadian (mashdar) dari *fi’il madhy ‘azzara*. Secara Bahasa juga berarti mendidik (al-ta’dib). Kata ta’zir ini terkadang diartikan dengan makna mencegah (al-man’u), juga bisa diartikan sebagai mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Hal ini seperti firman Allah dalam Al-Qur’an yaitu:

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (Agama)Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS. Al-Fath 48:9)

Adapun ta’zir secara terminologi adalah menghukum atau mengambil Tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi had atau pembayaran kafarat, baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah, dan upaya menghalangi terpidana agar tidak Kembali berbuat durhaka kepada Allah.¹² Pengertian ta’zir yang lain dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam al-Majmu’ Ketika mengemontari kitab al-Muhadzab karya Abu Ishaq al-Siraji, beliau mengatakan ta’zir adalah hukuman Pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana (maksiat) di mana syariat belum menentukan jenis sanksi (hukumannya) atau telah ditentukan hukumannya, tetapi tidak terpenuhi syarat dijatuhkannya sanksi had.

Misalnya, bercumbu dengan lawan jenis tetapi tidak sampai kepada berbuat zina. Contoh lain seorang pencuri yang melakukan pencurian yang tidak terpenuhi syarat potong tangan karena nilai benda yang dicuri belum sampai nishab atau benda yang dicuri bukan pada tempat penyimpanannya. Di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Ta’zir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.¹³

¹¹ Mawardi, Hamdani, and Faisal, “Efektivitas ‘Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara.”

¹² Misran Misran, “Criteria of Offenses as Part of Ta’zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta’Zir],” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (June 30, 2021): 25–40.

¹³ Pemda Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 no 19

Menurut Muhammad bin Ahmad bin Jazi berkata: Ta'zir merupakan hukuman yang ditetapkan pada perbuatan kemaksiatan menyerupai hukuman hudud yang kadar hukuman bisa lebih atau kurang dari hukuman hudud itu sendiri yang dilakukan dari hasil ijtihad Imam. Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syara kejahatan melibatkan pelanggaran hak Allah SWT dan hak tugas seorang hamba dengan memberi pelajaran kepada yang terhukum, mencegah dia mengulangi kesalahan yang sama. Jenis hukuman ta'zir ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.¹⁴

Dengan demikian, definisi ta'zir dapat dirumuskan dengan hukuman yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak sesama, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terpidana dan mencegah, agar tidak mengulangi kejahatan yang sama. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di ta'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah dan hak manusia. Baik kemaksiatan itu merupakan bagian perbuatan pendahuluan yang akan memicu adanya sanksi had.

3. Sumber Hukum Ta'zir

Pelaksanaan sanksi ta'zir tentu harus dibarengi dengan dalil yang menetapkan bagaimana ta'zir itu harus diterapkan. Adapun dalil ta'zir dalam Al-Qur'an adalah: *Pertama*, firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 34. Dalam ayat ini kita temukan bahwa Allah memberi izin kepada suami untuk memukul istrinya yang durhaka atau tidak patuh dan taat kepada suami (nusyuz) dengan syarat pukulan tersebut tidak menjadikan istrinya cidera.¹⁵ Dengan demikian, seandainya terjadi pemukulan yang harus dijaga adalah tidak boleh sampai membekas, tidak melukai, tidak memukul di wajah karena wajah merupakan bagian dari kemuliaan manusia, tidak memukul pada bagian tubuh yang terdapat saraf-saraf yang membahayakan istri dan jangan sampai memukul yang mengakibatkan patah tulang

¹⁴ Darsi and Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat."

¹⁵ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (December 23, 2021): 241–256.

maupun organ lainnya. Selanjutnya perlu dipahami bahwa ayat ini merupakan dasar dari pensyariaan ta'zir.

Kedua, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33. Dalam surat al-maidah ini digambarkan beberapa jenis sanksi ta'zir yaitu hukum bunuh, hukum gantung, hukum memotong anggota badan dan hukum pengasingan. Jenis-jenis hukuman tersebut tentu memiliki perbedaan dan tidak bisa kita samaratakan melihat kepada bagaimana kesalahan maupun perbuatan terlarang yang dilakukan. Hukuman akan dijalkan berdasarkan tingkat kejahatan yang telah dilakukan pelaku pidana.¹⁶

Selanjutnya, sumber ta'zir berdasarkan hadist. *Pertama*, hadits Nabi SAW tentang amar ma'ruf nahi mungkar, Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merobahnya dengan kekuasaannya, jika tidak mampu, hendaklah merobahnya dengan lisan dan jika tidak mampu juga, hendaklah merobahnya dengan hati. Yang demikian itu adalah lemah-lemah iman. *Kedua*, sebuah hadits diriwayatkan dari Abdul Malil bin 'Umair, beliau mengatakan sayyidina Ali ditanya tentang seseorang yang berucap sesuatu kepada orang lain dengan kata-kata; "*Hai orang yang fasik, wahai orang yang berperilaku buruk? Kemudian sayyidina Ali menjawab, orang tersebut harus di ta'zir, semua perkataan buruk di dalamnya terdapat 'uqubat ta'zir, dan tidak sampai kepada 'uqubat had.*"¹⁷

Ketiga, dari 'Aisyah ra, Nabis SAW bersabda "*Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.*" Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang pelaksanaan 'uqubat ta'zir bisa berbeda-beda penerapannya tergantung kepada status pelaku maupun kondisi lainnya. *Keempat*, sebuah hadits dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadits ini menjelaskan tentang Tindakan Nabi SAW yang menahan tersangka pelaku jarimah untuk memudahkan proses penyelidikan. Hal ini dilakukan untuk mewaspadai agar pelaku tersebut tidak melarikan diri sampai proses penyelidikan selesai.

¹⁶ Makinuddin Makinuddin, "Tobat Bagi Pelaku Tindak Pidana HIraBah Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Maidah: 33-34)," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019): 311–337.

¹⁷ Arie Sulistyoko, Nisa Aulia Rahmah, and Mi'rajziah Mi'rajziah, "Konsep Hukuman Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum Q.S. Yusud Ayat 33, 42 Dan Al-Maidah Ayat 33)," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 1, no. 1 (April 13, 2017): 60–77.

Kelima, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ketika beliau keluar dari Basrah, dihadapkan kepada beliau seorang pencuri yang ingin mengambil harta di tempat penyimpanan sebuah kaum, kemudian mereka menangkapnya. Lalu Ibnu Abbas berkata, pencuri tersebut adalah orang miskin yang hendak mencuri dan tiba-tiba kalian menangkapnya. Kemudian Ibnu Abbas mendera pencuri tersebut dengan dua puluh lima kali cambukan lalu melepaskannya.¹⁸ *Keenam*, berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan Abi Burdah Al-Anshary, Nabi SAW bersabda; “*Seseorang tidaklah didera melebihi sepuluh kali cambukan kecuali pada kasus hudud yang telah Allah tetapkan.*”

Dari beberapa hadits di atas kita melihat kedudukan ta'zir dalam hukum pidana Islam adalah setelah had dan qishas. Hal ini karena hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan wewenangnya kepada pemerintah atau hakim, baik penentuan dan penetapan maupun penerapan dan pelaksanaannya. Selanjutnya, syara' juga tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Dalam hal ini pemerintah atau hakim diberi kebebasan untuk memilih atau menentukan hukuman yang sesuai dengan keadaan pelaku dan kejadiannya.

4. Jenis Uqubat Ta'zir dan Kedudukannya dalam Hukum Pidana Islam

Jenis sanksi (*uqubat*) ta'zir terdapat beberapa segi pembagiannya, Adapun dari segi hak yang dilanggar maka ta'zir dibagi kepada dua jenis, yaitu: *Pertama*, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak nya Allah Swt, pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah perbuatan yang dapat merusak ketertiban dan perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum, seperti pembuat kerusakan di muka bumi yang amat parah, pelaku kejahatan dengan memata-matai (mata-mata) yang bekerja untuk musuh Islam dan pelaku pemberontakan yang tidak sesuai dengan pemerintah (ulil amri).¹⁹

Kedua, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak nya hamba atau manusia, pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan hak manusia adalah perbuatan yang dapat mengancam bahkan merusak kemashlahatan bagi manusia dimana tingkatan

¹⁸ Fitri Wardani Munir, “Implementasi Hadis Cambuk Di Aceh Dan Relevansinya Terhadap Qanun Aceh,” *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (December 30, 2019): 126–149.

¹⁹ Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar, and Suhaimi Suhaimi, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 227–240.

kejahatannya belum termasuk kedalam golongan had. *Ketiga*, sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dimana pada sanksi terbagi juga kepada dua jenis yaitu hukuman mati dan hukuman dera.²⁰ Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishas bagi pelaku pembunuhan secara sengaja, Adapun bagi Sebagian ulama hukuman mati juga dibolehkan kepada pelaku kerusakan.

Salah satu kekhasan hukum Islam adalah mempunyai ketetapan jenis hukuman yang berbeda pada setiap kasus yang berbeda. Setiap hukuman yang dijatuhkan mempunyai daya prepentif dan refresif sendiri-sendiri. Jenis suatu hukuman hanya boleh dikenakan pada suatu jenis kasus, dan tidak boleh diterapkan pada kasus yang lain. Jenis hukuman dalam hukum pidana Islam dikelompokkan ke dalam bentuk hudud, qishas dan ta'zir. Setiap pelaku pidana akan dihukum berdasarkan tingkatan kejahatan atau kesalahan yang dilakukan, apakah itu termasuk kedalam hudud, qishas atau hanya pada tingkatan ta'zir.

Ketetapan 'uqubat had adalah ketetapan mutlak dari Allah sedangkan 'uqubat ta'zir merupakan kewenangan hakim atau ulil amri melihat kepada perbuatan pidana. oleh karena itu apabila terjadinya syubhat dalam perkara kejahatan tidak boleh dimasukkan ke dalam kategori hudud, karena hudud telah mempunyai ketetapan kadar hukumannya langsung dari Allah SWT, maka apabila terjadi keragu-raguan deralah dengan 'uqubat ta'zir. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah; "*Tertolaknya hukuman karena adanya keraguan.*"²¹

Ta'zir juga boleh menjadi sebagai tambahan daripada had apabila pihak berwenang atau hakim melihat pelaku jinayat melakukan kejahatan melebihi Batasan had. Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum ta'zir yaitu sanksi yang diterapkan oleh sayyidina Umar bin Khattab kepada seseorang yang mengikat dan membaringkan seekor kambing yang hendak disembelih, tanpa mengasah pisaunya terlebih dahulu. Karena perbuatan tersebut sayyidina Umar memukul atau mencambuk orang tersebut dan beliau berkata; "*Asahlah terlebih dahulu pisau itu.*"

²⁰ Fachruddin, Khalid, and Yadi Harahap, "Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar'Iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo)," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 30, 2023): 109–122.

²¹ Rofiq, Pujiyono, and Arief, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia."

5. Tujuan dan Karakteristik Ta'zir

Secara umum tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan menurut kehendak pencipta Manusia, sehingga tercapai ketertiban dan kedamaian masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus memiliki rasa keadilan agar dapat dipatuhi oleh masyarakat. Syara' tidak menentukan jenis hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.²²

Dalam hal ini, hakim bebas memilih hukuman yang akan dijatuhkan tergantung pada jenis jarimah ta'zir dan keadaan pelaku. Oleh karena itu, tidak ada batasan pasti untuk hukuman jarimah Ta'zir. Ta'zir berlaku untuk semua orang yang waras, baik laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak, kafir dan Muslim. Menghukum Ta'zir berfungsi sebagai pendidikannya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu satu sama lain karena alasan tertentu tidak dapat dibenarkan dengan perbuatan, perkataan atau gerak tubuh, dan harus diberi Sanksi agar mereka tidak mengulangi perbuatannya.²³ Beberapa tujuan pemberlakuan Ta'zir adalah; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, membawa perbaikan sikap bagi pelaku, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

Berdasarkan uraian jenis-jenis jarimah ta'zir, maka hukuman ta'zir dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu: a). hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan; b). hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan; c). hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta; dan d). hukuman-hukuman Ta'zir yang lain-lain. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: hukuman mati, dan hukuman dera. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: hukuman penjara, dan hukuman pengasingan. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan. Dan Hukuman-hukuman Ta'zir yang lain, yaitu: 1). Peringatan keras; 2). Dihadirkan di hadapan sidang; 3). Diberi nasehat; 4). Celaan; 5). Pengucilan; 6). Pemecatan; 7). Pengumuman kesalahan secara terbuka.

²² Muhammad Basyir, "Jarimah Yang Diancam Dengan 'Uqūbāt Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Pidana," *Jurnal Al-Mizan* 6, no. 1 (June 30, 2019): 10–24.

²³ Misran, "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'Zir]."

Selanjutnya, jika berbicara karakter hukuman ta'zir, menurut mayoritas ulama, karakteristik hukuman ta'zir tergantung oleh pelaku jarimah tauapun jinayah ta'zir itu sendiri. Namun, jika hukuman ta'zir berupa pukulan, maka pukulan tersebut haruslah pukulan yang paling keras. Sedangkan terkait interpretasi pukulan yang paling keras tersebut memiliki dua penafsiran. Pertama, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pukulan yang paling keras adalah menghimpun atau mengumpulkan beberapa cambuk dengan satu kali pukulan, dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pukulan yang paling keras ialah memukul/ mencambuk bagian tubuh secara berulang – ulang dengan pukulan yang kuat.²⁴

Terkait mengapa pukulan/cambukan ta'zir haruslah cambukan yang paling kuat para ulama mengemukakan dua alasan, yaitu: pertama, ta'zir merupakan salah satu hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt dengan tujuan menimbulkan efek jera kepada para pelaku jinayah/ jarimah ta'zir. Sehingga, jika cambukan/pukulan tersebut bukanlah pukulan yang paling kuat ditakutkan hukuman tersebut tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelaku. Kedua, jumlah pukulan/cambukan didalam hukuman ta'zir jauh lebih sedikit ketimbang pukulan yang ditetapkan pada jarimah/jinayah hudud. Maka sedari itu haruslah karakteristik pukulannya lebih kuat dan keras²⁵.

Cambukan dapat dilakukan dengan menggunakan tongkat atau cambuk. Bagian tubuh yang dicambuk juga harus menyeluruh layaknya cambukan/pukulan pada hukuman had kecuali pada anggota – anggota tubuh vital. Namun adapula yang berpendapat bahwa cambukan pada hukuman ta'zir tidak boleh dilakukan pada anggota – anggota tubuh yang berbeda, melainkan hanya pada satu anggota tubuh saja. Imam al – Jasshash pernah berkata: *sesungguhnya hukuman ta'zir dilakukan dengan pukulan/cambukan yang paling keras, yang maksudnya seorang imam/ pemimpin dibolehkan untuk mencambuk/memukul seseorang dengan cambukan yang sangat kuat untuk memberikan efek jera kepada seseorang, dan dibenarkan pula bagi seorang pemimpin untuk mengganti hukuman cambuk dengan hukuman tahanan jika ia melihat kemaslahatan di balik hal tersebut. Misalnya pelaku adalah seorang yang memiliki kewibawaan dan marwah, maka boleh*

²⁴ Fachruddin, Khalid, and Harahap, "Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children."

²⁵ Ahmad Fathi bahsani, *Ta'zir fil islam*, Muassasah Khalij 'arabi, 1988, h. 57.

bagi imam/pemimpin untuk mengganti cambukan ta'zir dan dapat pula mencambuknya dengan cambukan yang ringan.

Dari kutipan pendapat Imam al Jashash di atas dapat kita simpulkan bahwa kuat atau tidaknya pukulan/cambukan pada hukuman ta'zir tergantung ijtihad imam/pemimpin. Hukuman ta'zir berlaku padanya al 'afwu (pemaafan), al ibra' wa as – Shulhu jika berkaitan dengan hak – hak hamba (manusia), seperti qishas dan lain sebagainya. Namun jika hukuman ta'zir tersebut berkaitan dengan hak tuhan sang pencipta maka tidak berlaku padanya pemaafan, ibra' dan shulhu.

6. Esekutor Hukuman Ta'zir

Pertama, hakim atau yang ditugaskan hakim. Pada dasarnya hakinlah yang bertugas sebagai eksekutor pada hukuman ta'zir.²⁶ Namun, hakim dapat menugaskan orang lain untuk melakukan hal tersebut. Ibnu abidin berkata:

“Menerapkan uqubah ta'zir pada perbuatan maksiat merupakan suatu kewajiban, dengan tujuan mencegah perbuatan mungkar. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw: barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan...(hadis riwayat Bukhari). Dengan demikian hakimlah yang paling berhak melakukan hal tersebut karena tujuan utamanya adalah mencegah kemungkaran. Berbeda dengan qishas yang mana eksekutor yang paling berhak mengeksekusinya adalah para wali korban. Karena tujuan dari uqubah qishas adalah untuk menyembuhkan rasa sedih dan rasa sakit para wali terhadap anggota yang telah dibunuh.”²⁷

Dari pendapat Ibnu Abiding diatas dapat kita simpulkan bahwa: mencegah kemungkaran bukan bagian dari hukuman ta'zir dan yang kedua: hukuman ta'zir tidak dapat dilakukan oleh semua orang, melainkan hanya hakim dan seseorang yang ditugaskan oleh hakim dapat menjadi eksekutor hukuman ta'zir. *Kedua*, suami. Suami dapat

²⁶ Rahman Zulfadli Lubis, Zul Anwar Ajim Harahap, and Ahmad Sainul, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (December 27, 2022): 1112–1125.

²⁷ Nirwani Ibrahim, Moh Yasin Soumena, and Sunuwati, “Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law:,” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (May 31, 2023): 98–114.

memberikan hukuman ta'zir kepada istrinya, walaupun sang istri masih kecil. Ada beberapa kondisi dimana suami dibenarkan memberikan hukuman ta'zir kepada istri, yaitu:²⁸

- a. Tidak mengenakan perhiasan, perhiasan yang dimaksud disini adalah perhiasan syar'I, dan istri mampu mengenakannya.
- b. Tidak mandi janabah, jika istri seorang wanita muslim, jika istri seorang dzimmi maka tidak dibenarkan bagi suami memberikan hukuman ta'zir kepada istrinya.
- c. Keluar dari rumah tanpa izin suami dan tanpa alasan yang dibenarkan dan jika suami telah melunasi maharnya.
- d. Menolak panggilan ranjang suami.
- e. Ibnu abidin menambahkan beberapa hal yang sama dengan empat perkara diatas: Memukul anak ketika menangis, tidak mengindahkan nasihatnya, mencaci suami, jika cacian tidak berkaitan dengan nafkah yang seharusnya suami berikan kepada sang istri.

Jika pada saat eksekusi hukuman ta'zir pelaku jarimah/ta'zir terbunuh (pada dasarnya hukumannya bukanlah hukuman mati) maka siapakah yang berkewajiban membayar ganti rugi atau diyat? Pada persoalan ini ulama terbagi kepada dua pendapat: *Pertama*, Hanafiah, malikiah dan hanabilah berpendapat bahwa diyat dibayar dari baitul mal jika imam tidak melakukan kesalahan pada saat eksekusi, namun jika imam melakukan kesalahan maka diyat wajib dibayar oleh imam. *Kedua*, Syafiiyah berpendapat bahwa diyat dibayarkan dari harta baitul mal, karena apa yang dilakukan oleh hakim adalah titah Allah Swt, maka tidak wajib baginya membayar diyat.

7. Metode Istinbat Hukum Imam Malik

Imam Malik merupakan salah satu imam madzhab terbesar di antara imam mazhab yang empat. Imam Malik memiliki dasar dasar fikih yang sedikit berbeda dengan imam-imam madzhab yang lain. Pada dasarnya Imam Malik belum menetapkan pondasi penetapan hukum madzhab maliki. Para murid-muridnya lah yang mencoba menyusun dasar-dasar penetapan hukum madzhab malik bercermin dari pendapat-pendapat Imam

²⁸ Panji Adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zîr," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (October 25, 2019): 39–66.

Malik beserta fatwa-fatwanya yang terdapat di dalam kitab al-Muwattha' dan kitab Mudawwanah al-Kubra. Metode penetapan hukum tersebut lahir dari sikap imam malik yang konsisten dalam menggunakannya disetiap pendapat dan fatwanya. Salah satu dasar penetapan hukum dalam menetapkan hukum adalah ijma' ahlul Madinah. Bahkan imam malik membenarkan hadis munqathi' dan mursal selama tidak bertentangan dengan *amal* / perbuatan penduduk Madinah.²⁹

Mengenai metode istimbath Imam Malik telah dijelaskan oleh Al-qadi iyat dalam al-Madarik dar Al Rasyid, dan juga salah seorang fuqaha malikiyah. Kemudian dalam kitab al-Bahjah yang di simpulkan oleh pengarang kitab Tarikh al-Madzhabil Islamiyah disebutkan sebagai berikut:

*“Imam darul hijrah jika ia menemukan suatu permasalahan maka ia akan merujuk kepada al- Qur’an. Dan jika hukum akan suatu permasalahan tidak ditemukan di dalam al – Qur’an beliau akan beralih kepada Sunnah. Menurut beliau yang termasuk kedalam Sunnah adalah perkataan para sahabat beserta fatwa – fatwa mereka dan perbuatan penduduk Madinah. Jika tidak ditemukan didalam Sunnah barulah imam Malik menggunakan qiyas.”*³⁰

Walaupun banyak ulama hadis yang ditemui oleh imam Malik yang mana kebanyakan dari mereka dalah ulama tradisional yang tidak menggunakan ra'yu, namun, pengaruh yang diberikan Rabiah bin Abdul Rahman berdampak besar terhadap metode penetapan hukum yang diambil oleh imam Malik. Hal ini terbukti, dimana imam Malik memberikan posisi penting terhadap fatwa sahabat dan perbuatan penduduk Madinah dalam penetapan hukum.

Dalil lain yang digunakan imam Malik dalam menetapkan hukum adalah *masalah mursalah* dan *sad dzarai'*. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak terdapat didalam al – Qur’an dan hadis. Dengan kata lain, masalah yang demikian tidak diakui oleh nash dan tidak pula dibatalkan oleh nash. Dasar imam Malik menggunakan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum adalah imam Malik menganggap bahwa jika diteliti keshluruhan syariat yang Allah tetapkan berdasarkan masalah. Jadi tidak salah jika

²⁹ Husnul Khatimah, “Metode Istinbath Imam Malik,” *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* 5, no. 2 (2017): 7–15.

³⁰ Amrullah Hayatudin, “Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan,” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (October 31, 2018): 23–39.

menjadikan masalah sebagai landasan konseptual dalam menetapkan suatu hukum selagi tidak bertentangan dengan nash (al – Qur'an dan Sunnah).³¹

Sedangkan sad Dzarai' adalah dalil penetapan hukum yang mencoba mengharamkan sesuatu yang pada dasarnya legal menurut nash karena suatu kemaslahatan. tentunya sad dzarai' ini tidak digunakan di banyak tempat dan di semua kondisi. Hanya pada kondisi dan situasi dimana mewabahnya sesuatu yang pada dasarnya halal akan memberikan dampak yang etramat negative serta sangat berpotensi melahirkan kerusakan.

8. Analisa Hukuman Ta'zir Perspektif Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal untuk *uqubah/hukuman ta'zir*. Pengarang kitab ashal madarik mengatakan:

أما الإمام مالك، فإنه لا حد عنده لأكثر التعزير، فيجوز أن يتجاوز التعزير عنده أكثر الحدود

*“Sedangkan Imam Malik, baginya tidak ada batas bagi hukuman ta'zir. Maka boleh saja hukuman ta'zir menurutnya melampaui batasan had.”*³²

Berkata Ibnu Juza:

يجوز في المذهب التعزير بمثل الحدود، وأقل وأكثر على حسب الإجتهد

*“Dibenarkan di dalam madzhab Maliki hukuman ta'zir yang setara dengan hukuman had. Dan dibenarkan pula lebih sedikit ataupun lebih banyak dari hukuman had sesuai dengan ijtihad.”*³³

Merupakan sesuatu yang masyhur di dalam madzhab maliki terutama imam Malik bahwa hukuman ta'zir dapat melampaui batas hukuman had di beberapa kondisi dan situasi. Imam malik pernah mencambuk seorang laki-laki yang ditemukan sedang bersama

³¹ Nur Asiyah and Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer,” *Al-Ahkam* 27, no. 1 (April 30, 2017): 59–82.

³² Luluatul Badriyyah and Ashif Az Zafi, “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih,” *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 5, no. 1 (May 16, 2020): 65–79.

³³ Badriyyah and Zafi, “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih.”

dengan anak laki-laki sebanyak 400 kali cambukan. Tidak hanya sampai disitu, imam malik juga mendudukkan si anak ke atas dada si laki laki, lalu laki laki tersebut mati, dan imam malik tidak merasa bersalah dengan keputusannya tersebut.³⁴ Imam malik juga pernah memerintahkan untuk membunuh seorang jesus. Dimana hukuman bagi seorang jesus/mata-mata merupakan hukuman ta'zir dan bukan hukuman had. Namun imam Malik memberikan hukuman kepala jesus dengan hukuman bunuh yang konon adalah batas tertinggi dari hukuman had itu sendiri.

Pendapat imam Malik ini didasari oleh perbuatan Umar bin Khatab r.a. dimana beliau mencambuk seorang laki – laki yang memalsukan cincin Umar bin khatab untuk mengelabui penjaga baitul mal, dengan tujuan mengambil sebagian harta baitul mal. Khalifah Umar pada saat itu mencambuknya sebanyak 100 kali di hari pertama, kedua dan ketiga. Jika diakumulasi, umar bin khatab mencambuk pria tersebut sebanyak 300 kali cambukan. Umar bin Khatab r.a juga pernah mengambil makanan seorang pengemis, yang mana makanan tersebut sudah melebihi batas harian makannya.³⁵

Umar bin Khatab r.a lantas mengambilnya dan memberikan makanan tersebut kepada seekor unta. Beliau juga pernah menumpahkan susu palsu/susu yang dicampur dengan air. Imam Malik menjadikan hadis Umar bin Khatab diatas sebagai dalil bolehnya uqubat ta'zir menyamai atau melampaui hukuman had. Menurut beliau apa yang dilakukan Umar bin Khatab dibenarkan oleh sahabat pada masa itu. Dengan kata lain persetujuan mereka itu adalah ijma.' Terkait sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في من حدود الله

“Tidak dibenarkan bagi siapapun mencambuk lebih dari sepuluh kali kecuali pada jarimah/dan jinayah hudud yang telah Allah tetapkan hukumannya.”³⁶

³⁴ Irwansyahlubis, Halimatus Adiah, and Muhammad Sibawaih, “Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik,” *JURNAL CERDAS HUKUM* 1, no. 1 (November 30, 2022): 89–99.

³⁵ Misran, “Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'Zir].”

³⁶ Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam.”

Imam malik berpendapat bahwa hukuman ta'zir yang ada pada hadis tersebut khusus pada zaman Rasulullah Saw saja. Dimana cambukan sebanyak sepuluh kali telah membuat seseorang jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

C. KESIMPULAN

1. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal bagi hukuman ta'zir. Hal ini berlandaskan keputusan khalifah Umar bin khattab yang mencambuk seseorang pencuri sebanyak 300 kali cambukan. Menurutnya maksud dari *uqubat* ta'zir itu sendiri adalah hukuman yang bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera. Jadi boleh saja hukuman tersebut melebihi hukuman *had* jika seorang *qadhi* melihat ada kemaslahatan dibalik pemberian hukum tersebut.
2. Metode istinbath/ metode penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik r.a adalah mengambil fatwa sahabat/ hadis mauquf sebagai landasan konseptual penetapan hukum dan meninggalkan hadis Rasulullah Saw yang secara tegas melarang implementasi *uqubat* ta'zir melebihi sepuluh kali cambukan. Hadis Rasulullah yang menyatakan hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan hanya khusus pada zaman rasul. Dimana hukuman tersebut sudah cukup mendidik pelaku dan menimbulkan efek jera. Sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Adam, Panji. "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (October 25, 2019): 39–66.
- Amarodin, Amarodin. "Sejarah Perkembangan Madzhab Dalam Hukum Islam Era Klasik." *Perspektive: Jurnal Program Studi Pendidikan Agama Islam* 12, no. 1 (April 30, 2019): 50–60.
- Amir, Dinasril Amir. "Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam." *At-Tafkir* 12, no. 1 (August 8, 2019): 1–10.
- Asiyah, Nur, and Abdul Ghofur. "Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer." *Al-Ahkam* 27, no. 1 (April 30, 2017): 59–82.
-

- Badriyyah, Luluatul, and Ashif Az Zafi. "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih." *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 5, no. 1 (May 16, 2020): 65–79.
- Basyir, Muhammad. "Jarimah Yang Diancam Dengan 'Uqūbāt Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Pidana." *Jurnal Al-Mizan* 6, no. 1 (June 30, 2019): 10–24.
- Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 60–64.
- Fachruddin, Khalid, and Yadi Harahap. "Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar'iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 30, 2023): 109–122.
- Fatimatuzzahra, Nabel Salma Nazela, and Nor Aliya Rahmi. "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab." *Islamic Education* 1, no. 1 (May 8, 2023): 67–89.
- Hayatudin, Amrullah. "Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (October 31, 2018): 23–39.
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (January 20, 2014): 42–53.
- Ibrahim, Nirwani, Moh Yasin Soumena, and Sunuwati. "Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (May 31, 2023): 98–114.
- Irwansyahlubis, Halimatus Adiah, and Muhammad Sibawaih. "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik." *JURNAL CERDAS HUKUM* 1, no. 1 (November 30, 2022): 89–99.
- Khatimah, Husnul. "Metode Istinbath Imam Malik." *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* 5, no. 2 (2017): 7–15.
- Lubis, Rahman Zulfadli, Zul Anwar Ajim Harahap, and Ahmad Sainul. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (December 27, 2022): 1112–1125.
- Makinuddin, Makinuddin. "Tobat Bagi Pelaku Tindak Pidana HiraBah Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Maidah: 33-34)." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019): 311–337.
- Mawardi, Mawardi, Hamdani Hamdani, and Faisal Faisal. "Efektivitas 'Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (April 16, 2022): 63–71.
- Misran, Misran. "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'Zir]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (June 30, 2021): 25–40.
- Munir, Fitri Wardani. "Implementasi Hadis Cambuk Di Aceh Dan Relevansinya Terhadap Qanun Aceh." *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (December 30, 2019): 126–149.
-

- Oslami, Achmad Fikri. "Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (June 27, 2022): 31–39.
- Rahmi, Elda Maisy, Ali Abu Bakar, and Suhaimi Suhaimi. "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 227–240.
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (December 23, 2021): 241–256.
- Sulistiyoko, Arie, Nisa Aulia Rahmah, and Mi'rajziah Mi'rajziah. "Konsep Hukuman Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum Q.S. Yusud Ayat 33, 42 Dan Al-Maidah Ayat 33)." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 1, no. 1 (April 13, 2017): 60–77.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 530–547.
- Ulum, Khozainul. "Malik Ibn Anas Ibn Malik Dan Kitab Al-Muwaththa': Introduksi Biografi Dan Karya Monumentalnya." *Akademika* 11, no. 02 (December 1, 2017): 195–205.